

**KAJIAN YURIDIS PENCABUTAN  
KETERANGAN TERDAKWA DALAM  
PERSIDANGAN MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh :

Angelica Vanessa Kirei Prang<sup>2</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>3</sup>

Royke Y. J. Kaligis<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan keterangan terdakwa dalam perkara pidana dan untuk membahas proses pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. 2. Proses pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap keadilan dan kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali.

Kata Kunci : *pencabutan, bukti, keterangan terdakwa*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum berarti Negara Indonesia harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi, hal ini dapat dilihat contohnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kekuasaan tertinggi Indonesia. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda

antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.<sup>5</sup> Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>6</sup> Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran Ketentuan Undang-Undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini, Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia Internasional.

Dalam kehidupan bermasyarakat hukum memiliki peran penting. Hukum hadir untuk mengatur berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat agar membentuk tatanan kehidupan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Selain itu, hukum juga memainkan peranan untuk menjaga hak dan kewajiban setiap individu masyarakat. Peran-peran ini menempatkan sebagai penjaga keteraturan, keseimbangan, kepastian, dan kemanfaatan kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum hadir sebagai sarana menjaga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010172

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Mansyur Effendi. 2005. "*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*", Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 21.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu, 1993. *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 31

ketertiban sosial dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dan negara.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya dalam hidup bermasyarakat kita masih sering melihat banyaknya masyarakat melakukan perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang mengganggu kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti melakukan tindak pidana pencurian, perampokan, penjam-bretan, dan lainnya.

Dalam hukum pidana para ahli menyebutkan secara umum sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.<sup>8</sup>

Dalam suatu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.<sup>9</sup>

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>10</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang tersebut telah bersalah atau memiliki kesalahan. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>11</sup>

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum

pidana dikenal dengan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana..<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan masyarakatnya, seperti hukum-pidana dan hukum formilnya yakni hukum acara pidana. Keduanya memiliki korelasi yang sangat kuat, musabab pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk merupakan bagian dari hukum-pidana. Perbedaannya adalah hukum pidana formil mengatur mengenai proses peradilan, mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana atau mengatur tentang Peradilannya. Sementara hukum pidana materil mengatur mengenai tiga hal yakni perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dikenakan pidana dan pidana apa yang akan di jatuhkan oleh negara melalui alat-alatnya terhadap pelaku dengan perbuatan tersebut.

Pada proses peradilan pidana maka negara melalui alat-alatnya akan membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Hukum acara pidana merupakan bidang hukum yang berurusan dengan hal-hal yang sudah lampau. Hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya agar para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, dapat mengungkapkan kembali hal-hal yang sudah lampau itu. Polisi mengumpulkan bukti-bukti tentang hal yang sudah lampau untuk membuktikan bahwa seseorang tertentu bersalah atas suatu tindak pidana yang terjadi, jaksa sebagai penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang dihimpun oleh polisi, dan hakim mengadili berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan.

Tindak pidana merupakan peristiwa yang sudah terjadi sehingga untuk dapat memberi kejelasan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, diperlukan alat-alat bukti. Tanpa adanya alat-alat bukti, suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu tidak mungkin dapat diketahui dengan jelas.

<sup>7</sup> Dewa, Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten, Penerbit Lakeisha, 2020, hal 1

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 13

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 165

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Bahan Kuliah Fakultas Hukum, Undip, 1988, hal 85.

<sup>11</sup> Dewa, Gede Sudika Mangku, *Loc-cit*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 7

Hukum acara pidana berkenaan dengan masalah pembuktian. Sumber utama hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya telah diatur antara lain mengenai sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan. Sejak masih dalam tahap penyidikan, ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian sudah harus diperhatikan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) memiliki antara lain wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Juga setelah menyelesaikan pemeriksaan akan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum; kecuali untuk tindak pidana ringan yang oleh Penyidik langsung diserahkan ke pengadilan.

Berbagai tindakan Penyidik Polri, seperti tindakan penangkapan, penahanan, dan penyelesaian berkas perkara untuk diserahkan kepada instansi kejaksaan, perlu memperhatikan peraturan-peraturan tentang pembuktian yang menyangkut pokok-pokok tersebut. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) menyebutkan jenis alat bukti yang sah dan dapat dipakai dalam proses peradilan adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menganalisis dari ketentuan Pasal 184 (1) urutan keterangan terdakwa berada pada urutan paling bawah alat bukti bahkan berada dibawah petunjuk yang seyogyanya terkadang petunjuk ini dapat muncul berdasarkan dari keterangan terdakwa juga, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa menjadi alat bukti yang paling terakhir digunakan hakim dalam mengambil suatu putusan.

Menurut Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah pernyataan-pernyataan dari pelaku dalam proses persidangan tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan apa yang ia ketahui dan yang dia alami sendiri.<sup>13</sup> Karena terdakwa akan menerangkan tentang apa yang dia lakukan yang berkaitan dengan tindak pidana dan juga terdakwa

juga dapat memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya dan juga terdakwa memiliki hak ingkar maka hakim dalam menilai keterangan dari terdakwa harus dengan cermat agar tidak “terkecoh” dengan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa.

Pada proses persidangan kerap ditemui terdakwa menarik kembali apa yang telah diterangkannya diluar persidangan seperti keterangannya pada proses penyidikan, hal ini biasa terjadi mungkin terdakwa semasa menjadi tersangka dalam proses penyidikan merasa dalam memberikan keterangan BAP merasa berada dibawah tekanan sehingga mengeluarkan keterangan yang berisi pengakuan yang lalu disadari oleh terdakwa dalam proses persidangan merugikan dan tidak benar sehingga terdakwa kembali menarik keterangannya tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli, keterangan yang diberikan pada proses penyidikan dengan keterangan yang diberikan pada proses persidangan harus dibedakan, karena keterangan yang diakui oleh Pasal 184 (1) sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa bukan keterangan tersangka. Namun karena keterangan ini diberikan oleh orang yang sama hanya berbeda dalam statusnya saja pemberian keterangan yang berbeda pada proses persidangan dengan penyidikan atau diluar persidangan tentu harus menjadi perhatian khusus majelis hakim apakah benar keterangan sebelum persidangan memang berada di bawah tekanan atau pelaku berupaya menghambat proses persidangan dengan tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana (substentif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan kewajiban-kewajiban, agar

<sup>13</sup> Pasal 189 ayat 1 KUHAP



dalam melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya tidak terjadi konflik dan semuanya terjadi secara teratur. Namun apabila terjadi pelanggaran hukum dalam hukum materiil, maka yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana yang telah dilanggar disebut hukum acara pidana (hukum pidana formil).

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>14</sup>

Kebenaran materiil baru didapat setelah perkara diperiksa di muka persidangan, yaitu melalui pemeriksaan lisan oleh hakim atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, pledoi pembela dan tangkisan terdakwa sendiri. Ini berarti, dalam mempertimbangkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada informasi yang bersifat tertulis seperti hasil pemeriksaan penyidikan polisi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, atau pledoi serta surat dakwaan, akan tetapi juga keterangan lisan dari saksi dan terdakwa yang bersangkutan. Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh jaksa. Undang-undang hukum acara pidana disusun dengan berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya.

Sejalan dengan perkembangan pandangan bangsa ini terhadap hak asasi manusia maka materi pasal dan ayat harus mencerminkan adanya perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>15</sup> Untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil

setiap persoalan hukum pidana harus diselesaikan dengan proses peradilan dalam suatu acara pemeriksaan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan di perlukan adanya suatu pembuktian.<sup>16</sup> Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.<sup>17</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>18</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana proses pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Keterangan Terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hal 7-8

<sup>15</sup> Mahfud Manan. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. 2010. hal 43

<sup>16</sup> Ahyar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2. Volume 2. Tahun 2014.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal 273

<sup>18</sup> Ibid.

Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Ketentuan yang mengatur mengenai asas ini terdapat pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Jika dalam suatu perkara terdapat beberapa Terdakwa, maka masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri, misalkan: keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, demikian sebaliknya Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup membuktikan Kesalahannya Asas ini diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim memutuskan dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keteranganTerdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

Menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Berdasarkan hal ini jelas bahwa keterangan terdakwa di luar sidang tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanyalah sebagai "pembantu" menemukan bukti di sidang dan sekaligus dapat sebagai penguat keyakinan hakim. Jika pengakuan di luar sidang benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi "petunjuk" ini berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP. Namun petunjuk disini tidak dapat sama dengan alat bukti. Petunjuk maksudnya "membantu".

Yuriprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan. Dari putusan ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian ini dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 Bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa,

ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 177 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa di luar sidang tidak termasuk alat bukti yang sah, namun keterangan terdakwa masih termasuk alat bukti yang sah. Dan pada Pasal 181 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pada pasal tersebut masih sama dengan yang dimaksud oleh Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan mengenai keterangan terdakwa di luar sidang.

Ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keteranganterdakwa di luar sidang.

Berdasarkan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti.

Menurut M.Yahya Harahap, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut. Namun pada praktiknya bekas-bekas pemukulan di penyidikan tidak terdapat lagi pada saat persidangan. Terdakwa tidak mempunyai data-data yang lengkap saat Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dibuat. Biasanya alasan ini dikemukakan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi; misalnya tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan diminta oleh penyidik untuk memberikan daftar kekayaannya, tetapi saat itu tersangka saat itu belum dapat memberikan daftar kekayaan yang diberikan kepada penyidik belum lengkap.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka majelis hakim sangat dibutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuannya mengenai seluk-beluk hukum pembuktian agar dalam

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 326

menggunakan keterangan terdakwa di luar sidang secara tepat. Dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan. Dengan alasan, bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan. Dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Intinya bahwa keterangan terdakwa yang dicabut dalam persidangan pengadilan adalah keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan. Dan pengakuan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam keterangannya di persidangan, menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya.

Keterangan terdakwa di muka persidangan yang menyangkal atau mengingkari isi BAP dari Penyidik inilah, yang merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dimana dalam persidangan terdakwa secara jelas dan terbukti telah menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan seluruh isi dari BAP.

Apa yang diterangkan oleh terdakwa terkait perkara yang dijalaninya hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri hal ini termaktub pada Pasal 189 (3) KUHAP. Apabila dalam suatu peristiwa pidana dilakukan oleh beberapa orang dalam artian terdapat beberapa terdakwa dalam suatu perkara maka keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya saja dan tidak berlaku bagi pelaku/terdakwa lainnya karena masing-masing terdakwa memiliki hak yang sama untuk memberikan keterangan berdasarkan yang ia ketahui dan alami sendiri, asas ini diatur pada Pasal 189 (4) KUHAP, ketentuan dalam Pasal ini menguatkan terhadap asas minimal pembuktian yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP, yang membahas bahwa selain keyakinan hakim, hakim wajib memutus suatu perkara minimal didasari dua alat bukti yang sah.

Pasal 198 (2) KUHAP mendalilkan bahwa keterangan terdakwa/pelaku diluar persidangan juga turut dapat dijadikan alat bantu untuk mendapatkan fakta hukum di persidangan. Bertitik tolak dari hal ini dengan jelas tersirat bahwa keterangan yang diluar dari persidangan termasuk dalam pemeriksaan atau BAP penyidikan bukanlah alat bukti melainkan hanya sebagai penguat dari keyakinan hakim saja, apabila keterangan pelaku diluar persidangan berkesesuaian dengan alat bukti dalam persidangan maka hakim dapat mempertimbangkannya menjadi petunjuk, namun bukan petunjuk sebagai suatu alat bukti melainkan dimaknai sebagai suatu “pembantu” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2). Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 20 Februari 1960, MA No. 6 225 K/Krl 1961 tahun 1961 tepatnya tanggal 25 Juni. Dijelaskan jika keterangan yang telah diberikan oleh pelaku di luar persidangan tidak dapat dicabut tanpa menyertakan alasan yang masuk akal, keterangan tersebut tetap memiliki fungsi dan nilai sebagai suatu “pembantu” ataupun “petunjuk” di persidangan sebagai bahan penilaian hakim.

Berdasarkan putusan ini dapat diambil analisa jika pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa diluar persidangan tetap akan menjadi suatu “pembantu” oleh majelis hakim untuk menemukan fakta hukum dalam persidangan.

Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Ketentuan yang mengatur mengenai asas ini ada pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Jika dalam suatu perkara terdapat beberapa Terdakwa, maka masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat

bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri, misalkan: keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, demikian sebaliknya Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup membuktikan Kesalahannya Asas ini diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.<sup>20</sup> Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

Menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Berdasarkan hal ini jelas bahwa keterangan terdakwa di luar sidang tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanyalah sebagai "pembantu" menemukan bukti di sidang dan sekaligus dapat sebagai penguat keyakinan hakim. Jika pengakuan di luar sidang benar – benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi "petunjuk" ini berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP. Namun petunjuk disini tidak dapat sama dengan alat bukti. Petunjuk maksudnya "membantu". Yuriprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr1960, MA No. 6 K/Kr1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan.<sup>21</sup>

Putusan ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian ini dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 Bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan

sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 177 ayat (1) RUU KUHAP, keterangan terdakwa di luar sidang tidak termasuk alat bukti yang sah, namun keterangan terdakwa masih termasuk alat bukti yang sah. Dan pada Pasal 181 ayat (2) RUU KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pada pasal tersebut masih sama dengan yang dimaksud oleh Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan mengenai keterangan terdakwa di luar sidang.

Ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang. Berdasarkan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr1960, MA No. 6 K/Kr1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti.

Alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut. Namun pada praktiknya bekas-bekas pemukulan di penyidikan tidak terdapat lagi pada saat persidangan. Terdakwa tidak mempunyai data-data yang lengkap saat Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dibuat. Biasanya alasan ini dikemukakan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi; misalnya tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan diminta oleh penyidik untuk memberikan daftar kekayaannya, tetapi saat itu tersangka saat itu belum dapat memberikan daftar kekayaan yang diberikan kepada penyidik belum lengkap.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka majelis hakim sangat dibutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuannya mengenai seluk-beluk hukum pembuktian agar dalam

<sup>20</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 11

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 326

<sup>22</sup> Ibid, hal. 328



menggunakan keterangan terdakwa di luar sidang secara tepat.

## **B. Proses Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan.**

Dampak dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut.

Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa".

Isi putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 326). Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri.

Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai "untuk mencukupi dan "mengungkapkan" keterbuktian kesalahan terdakwa. Demikian halnya dengan kasus Daniel Lombobitung, dimana pencabutan keterangan yang dilakukan terdakwa Daniel Lombobitung, ditolak oleh Hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan dan setelah Hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satu pun yang dapat membenarkan alasan pencabutan keterangan pengakuan tersebut. Bahkan dengan ditolaknya pencabutan tersebut, Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Adnan Paslyadja yang menjelaskan bahwa penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga, dengan tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung pencabutan keterangan oleh terdakwa, maka keadaan ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa implikasi dari ditolaknya pencabutan, terhadap kekuatan alatbukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan



tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti).

Sedangkan bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa diterima hakim, karena alasan pencabutan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya pencabutan tersebut, hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Kesimpulannya, bahwa implikasi dari diterimanya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dampak dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

1. Apabila pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan samasekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
2. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

Apabila memperhatikan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlindungan hukum kepada terdakwa/pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkannya surat tugas serta surat perintah penangkapan yang di dalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada

pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan periksa dan diadilinya pelaku/tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti : banding, kasasi dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan dan sebagainya. Jadi, dengan memperhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak atau melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal, dari segi yuridis sikap pemberian ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan.

Hal yang sama dapat ditemukan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dimana pada saat korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan teror baik fisik maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya atau bersaksi.

Khusus untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sikap pemberian terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan. Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian)

telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resort (Polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melapor ke pihak kepolisian tetap sedikit, walaupun dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini semakin hari semakin menunjukkan angka peningkatan. Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, terlebih apabila pelaku sudah memberikan biaya ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, perkara dianggap sudah selesai. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap terdakwa/korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada terdakwa, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi.

Masalah kurangnya personil polisi wanita dinyatakan pula oleh Satjipto Rahardjo, dengan mengutip pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia : kekuatan Polwan apabila dibandingkan dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia, baik di bidang operasional maupun pengembangan relatif masih dirasakan kurang, khususnya dalam rangka penugasan-penugasan yang memerlukan pendekatan secara kejiwaan/sosio-psikologi. Di samping jumlah personil yang masih kurang, dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 14 disebutkan bahwa anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kelembagaan ini

hingga sekarang belum terbentuk. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog, yang ditempatkan pada unit ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Apabila hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa, ini berarti hakim menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Namun apabila hakim menolak pencabutan tersebut, maka hakim menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran yang tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Proses pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap keadilan dan kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa, di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

### B. Saran

1. Hendaknya Hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan Terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana.

Hakim tidak boleh secara sembrono menolak atau menerima begitu saja alasan pencabutan berarti hakim yang bersangkutan bisa dikategorikan secara sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri.

2. Hendaknya hakim dalam menanggapi pencabutan keterangan terdakwa ini, didalam tahap pembuktian juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang lainnya. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi *verbalism* dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi *verbalism*. Agar penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tidak melakukan pemaksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan tersangka untuk memenuhi BAP karena dapat melanggar hak asasi manusia (HAM).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme : Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Dwiyanto Prihartono Dwiyanto, *Sidang Tanpa Tedakwa, Dilema Peradilan..In Absentia. dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003.
- Effendi Mansyur. . “*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*”. Bogor :2005 Ghalia Indonesia.
- Enschede, Ch. J., dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Gede Dewa Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten, Penerbit Lakeisha, 2020.
- Harahap, M. Yahya, , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Jonkers, J. E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.
- Mahfud Manan. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. 2010.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prihartono Dwiyanto, *Sidang Tanpa Tedakwa, Dilema Peradilan..In Absentia. dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Pustaka Jaya, Jakarta.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soebekti R, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.
- Widhiyaasturi Dike, *Klinik Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar, 2016.

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Jurnal :**

Ahyar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2. Volume 2. Tahun 2014

Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023).

Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023).

